



PUTUSAN

Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dani Ekasaputra alias Eka Bin Singgih;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HR Soebrantas. S No. 76 RT. 004 RW
012 Kelurahan Langgini Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.

Terdakwa Dani Ekasaputra alias Eka Bin Singgih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

hal 1 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI EKASAPUTRA Alias EKA Bin SINGGIH, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan permufakatan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANI EKASAPUTRA Alias EKA Bin SINGGIH dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun serta Denda Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara, Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening.
 - Lembaran Tissue warna putih
 - Potongan Lakban warna coklat

hal 2 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol Plastik Aqua.
- 1 (satu) Gulung benang warna putih
- 1 (satu) Gulung benang nilon merk STAR FISH BRAND
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Hitam.
- 3 (tiga) Buah Mancis.

Dipergunakan dalam perkara DARMANSYAH PUTRA Alias TAGOR Bin DARMAWIN DARIN

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DANI EKASAPUTRA Alias EKA Bin SINGGIH secara bersama-sama dengan saksi DARMANSYAH PUTRA Alias TAGOR Bin DARMAWIN DARIN dan saksi ADWIN TUKKO PARLUHUTAN Alias IWIN BATAK Bin P.SIMORANGKIR (Masing-Masing Dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Lembaga Samping Lapas Kelas II. A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili,“ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

hal 3 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib, saksi IWIN BATAK menghubungi terdakwa, lalu mengatakan bahwa ada kerja mengantar paket Narkotika ke Lapas, kemudian saksi IWIN BATAK mengatakan bahwa kita kumpul di rumah saksi TAGOR, Selanjutnya terdakwa menjemput saksi IWIN BATAK yang berada dirumahnya di Jl. DI. Panjaitan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Kemudian terdakwa bersama-sama saksi IWIN BATAK langsung menuju kerumah saksi TAGOR yang berada Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah saksi TAGOR, kemudian bercerita-cerita sambil menunggu informasi dari saksi IWIN BATAK tentang pengantaran botol plastik Aqua yang dilakban coklat tersebut, lalu Sekira pukul 4.30 Wib, terdakwa bersama saksi IWIN BATAK dan saksi TAGOR menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan melewati Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menuju sebuah jalan putus tepatnya di belakang Lapas Klas II A Bangkinang, setiba ditempat yang dimaksud, terdakwa dan saksi TAGOR turun dari sepeda motor, kemudian langsung berjalan kaki ke dalam semak menuju tembok lapas Klas II A Bangkinang sambil membawa botol Plastik Aqua yang dilakban coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dan handphone, ketika dalam perjalanan hendak sampai di dekat tembok Lapas Klas II A tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengejar terdakwa dan saksi TAGOR sambil berteriak “JANGAN BERGERAK”. Saat itu terdakwa melihat saksi TAGOR melarikan diri sambil membawa botol plastik Aqua dilakban coklat yang berisikan narkotika tersebut, Sedangkan terdakwa juga berusaha melarikan diri kearah belakang, lalu terdakwa berlari menuju jalan putus tersebut dan kemudian saat itu juga saksi IWIN BATAK tiba-tiba menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepadanya saksi IWIN BATAK, bahwa saksi TAGOR tertangkap. Selanjutnya saksi IWIN BATAK menyuruh terdakwa untuk menunggu di lokasi tersebut, kemudian sekira 10 menit saksi IWIN BATAK datang

hal 4 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan saksi IWIN BATAK langsung pergi melarikan diri ke Pekanbaru dan Jambi.

- Bahwa perbuatan terdakwa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 080/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 47,59 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,67 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,65 gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 081/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Extacy dengan berat keseluruhannya 13,39 Gram (27 Butir Kapsul) dengan perincian sebagai berikut :

hal 5 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0,43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,46 gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
 - Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Extacy dengan berupa 1 (satu) kapsul milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive MDMA dan barang bukti berupa Extacy berupa 1 (satu) Kapsul, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
 - Bahwa MDMA ((±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 6 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DANI EKASAPUTRA Alias EKA Bin SINGGIH secara bersama-sama dengan saksi DARMANSYAH PUTRA Alias TAGOR Bin DARMAWIN DARIN dan saksi ADWIN TUKKO PARLUHUTAN Alias IWIN BATAK Bin P.SIMORANGKIR (Masing-Masing Dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Lembaga Samping Lapas Kelas II. A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib, saksi IWIN BATAK menghubungi terdakwa, lalu mengatakan bahwa ada kerja mengantar paket narkotika ke Lapas, kemudian saksi IWIN BATAK mengatakan bahwa kita kumpul di rumah saksi TAGOR, Selanjutnya terdakwa menjemput saksi IWIN BATAK yang berada dirumahnya di Jl. Di. Panjaitan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Kemudian terdakwa bersama-sama saksi IWIN BATAK langsung menuju kerumah saksi TAGOR yang berada Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Sesampainya di rumah saksi TAGOR, kemudian bercerita-cerita sambil menunggu informasi dari saksi IWIN BATAK tentang pengantaran botol plastik Aqua yang dilakban coklat tersebut, lalu Sekira pukul 4.30 Wib, terdakwa bersama saksi IWIN BATAK dan saksi TAGOR menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan melewati Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menuju sebuah jalan putus tepatnya di belakang Lapas Klas II A Bangkinang, setiba ditempat yang dimaksud, terdakwa dan saksi TAGOR turun dari

hal 7 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian langsung berjalan kaki ke dalam semak menuju tembok lapas Klas II A Bangkinang sambil membawa botol Plastik Aqua yang dilakban coklat yang berisikan narkoba jenis shabu dan handphone, Ketika dalam perjalanan hendak sampai di dekat tembok Lapas Klas II A tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengejar terdakwa dan saksi TAGOR sambil berteriak “ JANGAN BERGERAK”. Saat itu terdakwa melihat saksi TAGOR melarikan diri sambil membawa botol plastik Aqua dilakban coklat yang berisikan narkoba tersebut, Sedangkan terdakwa juga berusaha melarikan diri kearah belakang, lalu terdakwa berlari menuju jalan putus tersebut dan kemudian saat itu juga saksi IWIN BATAK tiba-tiba menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepadanya saksi IWIN BATAK, bahwa saksi TAGOR tertangkap. Selanjutnya saksi IWIN BATAK menyuruh terdakwa untuk menunggu di lokasi tersebut, kemudian sekira 10 menit saksi IWIN BATAK datang lalu terdakwa dan saksi IWIN BATAK langsung pergi melarikan diri ke Pekanbaru dan Jambi.

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan ,“ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 080/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 47,59 Gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,67 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

hal 8 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,65 gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 081/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Extacy dengan berat keseluruhannya 13,39 Gram (27 Butir Kapsul) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0,43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,46 gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
 - Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 9 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Extacy dengan berupa 1 (satu) kapsul milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive MDMA dan barang bukti berupa Extacy berupa 1 (satu) Kapsul, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

- Bahwa MDMA ((±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erid Salman, SH,MH Alias Erid Bin Sulaiman dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan pil extacy.
 - Bahwa, Terdakwa adalah termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kampar perkara diduga tindak pidana terkait narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan diduga jenis Extacy yang dilakukan oleh saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin, Dkk
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.10 wib di Jl. Lembaga Sampung Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

hal 10 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin, Dkk.

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. A. Yani RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa, Terdakwa secara bersama-sama dengan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin mengantarkan botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dan Extacy pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 05.10 Wib di Jl. Lembaga Samping Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atas perintah saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir.
- Bahwa, saat penangkapan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin ditemukan barang yaitu 1 (satu) Buah Botol Plastik Aqua yang dibalut dengan lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Gulung benang warna putih, 1 (satu) Gulung benang nilon merk Star Fish Brand, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, 3 (tiga) Buah Mancis yang keseluruhan barang bukti tersebut diatas dibalut dengan Lembaran Tissue warna putih. Serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna hitam milik saudara Darmansyah Putra Ais Tagor Bin Darmawin Darin.
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin menerima botol plastik Aqua yang berisikan narkotika 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di jalan putus dibelakang Lapas Klas II A Bangkinang dan paat diinterogasi, saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir menjelaskan

hal 11 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba jenis shabu dan kapsul extacy tersebut berasal dari saudara Taufik Akbar Alias Taufik Bin M. Yunus.

- Bahwa, Saat diinterogasi, Terdakwa, saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin dan saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir menjelaskan bahwa alat transportasi yang digunakan mereka bersama-sama ke Lokasi pengantaran di samping Lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib di Jl. Lembaga Sampung Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang tidak diketahui Nopolnya milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Samsul Hamu Alias Hamu Bin Sainuddin Hamu, dibawah sumpah di depan persidangan meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan pil extacy.
- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kampar perkara diduga tindak pidana terkait narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan diduga jenis Extacy yang dilakukan oleh saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin, Dkk
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.10 wib di Jl. Lembaga Sampung Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin, Dkk.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. A. Yani RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

hal 12 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa secara bersama-sama dengan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin mengantarkan botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dan Extacy pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 05.10 Wib di Jl. Lembaga Samping Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atas perintah saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir.
- Bahwa, saat penangkapan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin ditemukan barang yaitu 1 (satu) Buah Botol Plastik Aqua yang dibalut dengan lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Gulung benang warna putih, 1 (satu) Gulung benang nilon merk Star Fish Brand, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, 3 (tiga) Buah Mancis yang keseluruhan barang bukti tersebut diatas dibalut dengan Lembaran Tissue warna putih. Serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna hitam milik saudara Darmansyah Putra Ais Tagor Bin Darmawin Darin.
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin menerima botol plastik Aqua yang berisikan narkotika 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di jalan putus dibelakang Lapas Klas II A Bangkinang dan paat diinterogasi, saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu dan kapsul extacy tersebut berasal dari saudara Taufik Akbar Alias Taufik Bin M. Yunus.
- Bahwa, Saat diinterogasi, Terdakwa, saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin dan saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P.Simorangkir menjelaskan bahwa alat transportasi yang

hal 13 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mereka bersama-sama ke Lokasi pengantaran di samping Lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib di Jl. Lembaga Sampung Lapas Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang tidak diketahui Nopolnya milik Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening.
- Lembaran Tissue warna putih
- Potongan Lakban warna coklat
- 1 (satu) Buah Botol Plastik Aqua.
- 1 (satu) Gulung benang warna putih
- 1 (satu) Gulung benang nilon merk STAR FISH BRAND
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Hitam.
- 3 (tiga) Buah Mancis.

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehubungan perkara Narkotika Golongan I.
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. A. Yani RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

hal 14 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa saat itu sedang duduk di tepi jalan.
- Bahwa, terdakwa bersama-sama saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P. Simorangkir dan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkoba ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib.
- Bahwa, cara terdakwa mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkoba ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib bersama-sama dengan saudara Iwin Batak dan saudara Tagor tersebut yaitu terdakwa, saudara Iwin Batak dan saudara Tagor pergi menuju Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di dekat jalan putus kami berhenti dan selanjutnya saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa dan Saudara Tagor untuk mengantarkan 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkoba dan handphone ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang. Dan Kemudian terdakwa dan saudara Tagor langsung berjalan kaki menuju lokasi tersebut dengan membawa botol plastik Aqua yang dilakban tersebut. Dan saudara Iwin Batak pergi dari lokasi. Dan saat terdakwa dan saudara Tagor berjalan kaki mendekati tembok Lapas tersebut tiba-tiba kami dikejar oleh beberapa orang yang diduga Polisi. Namun terdakwa berhasil melarikan diri. Dan saudara Tagor tertangkap.
- Bahwa, setelah berhasil melarikan diri saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu adalah terdakwa berlari menuju jalan putus tersebut dan kemudian saat itu juga saudara Iwin Batak tiba-tiba menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa saudara TAGOR tertangkap. Saat itu saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa untuk menunggunya di lokasi tersebut. Dan sekira 10 menit kemudian saudara Iwin Batak datang dan kemudian terdakwa dan saudara Iwin Batak langsung pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri ke Pekanbaru dan Jambi.
- Bahwa, terdakwa mengetahui 1 (satu) buah botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat tersebut berisikan narkoba dan handphone yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul 04.00 Wib di rumah

hal 15 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tagor (sebelum mengantarkan shabu ke tembok Lapas). Yang mana saat itu saudara Tagor lah yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa isi botol tersebut adalah handphone dan shabu.

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa sebabnya terdakwa bersedia mengantarkan 1 (satu) buah botol plastik Aqua tersebut ke tembok Lapas sedangkan terdakwa mengetahui bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu dan handphone karena terdakwa sudah terlanjur dan terdakwa butuh uang.
- Bahwa, Yang menyerahkan upah Rp 1.000.000.- tersebut kepada terdakwa yaitu saudara Iwin Batak. upah tersebut terdakwa terima setelah berhasil mengantarkan paket tersebut ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang. Dan terdakwa tidak mengetahui dari mana asal narkoba ada dalam botol plastik Aqua tersebut. Yang terdakwa ketahui adalah botol plastik Aqua sudah dalam keadaan terbalut lakban warna coklat dibawa oleh saudara Iwin Batak.
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang bersama saudara Iwin Batak dan saudara Tagor. Dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan bulan namun pada tahun 2021 terdakwa bersama-sama saudara Iwin Batak dan saudara Tagor melakukan pengantaran paket yang pertama dan yang kedua kalinya ke Lapas Klas II A Bangkinang. Dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 tersebut. Kemudian upah atau keuntungan yang terdakwa terima setelah berhasil mengantarkan paket tersebut yaitu pada pengantaran pertama terdakwa mendapatkan upah Rp 1.000.000.- dan yang kedua juga Rp 1.000.000.-.
- Bahwa, Saudara Iwin Batak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tersebut yaitu dari saudara Taufik dan yang menyuruh saudara Iwin Batak untuk bersama-sama terdakwa dan saudara Tagor mengantarkan narkoba ke Lapas tersebut adalah saudara Taufik.
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. A. Yani RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar oleh pihak Kepolisian Resor Kampar terkait dengan narkoba golongan I.

hal 16 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa bersama-sama saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P. Simorangkir dan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib.
- Bahwa, benar cara terdakwa mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib bersama-sama dengan saudara Iwin Batak dan saudara Tagor tersebut yaitu terdakwa, saudara Iwin Batak dan saudara Tagor pergi menuju Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di dekat jalan putus mereka berhenti dan selanjutnya saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa dan Saudara Tagor untuk mengantarkan 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika dan handphone ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang. Dan Kemudian terdakwa dan saudara Tagor langsung berjalan kaki menuju lokasi tersebut dengan membawa botol plastik Aqua yang dilakban tersebut. Dan saudara Iwin Batak pergi dari lokasi. Dan saat terdakwa dan saudara Tagor berjalan kaki mendekati tembok Lapas tersebut tiba-tiba dikejar oleh beberapa orang yang diduga Polisi. Namun terdakwa berhasil melarikan diri. Dan saudara Tagor tertangkap.
- Bahwa, benar, setelah berhasil melarikan diri saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu, terdakwa berlari menuju jalan putus tersebut dan kemudian saat itu juga saudara Iwin Batak tiba-tiba menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa saudara TAGOR tertangkap. Saat itu saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa untuk menunggu di lokasi tersebut. Dan sekira 10 menit kemudian saudara Iwin Batak datang dan kemudian terdakwa dan saudara Iwin Batak langsung pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri ke Pekanbaru dan Jambi.
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui 1 (satu) buah botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat tersebut berisikan narkotika dan handphone yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul

hal 17 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 Wib di rumah saudara Tagor (sebelum mengantarkan shabu ke tembok Lapas). Yang mana saat itu saudara Tagor lah yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa isi botol tersebut adalah handphone dan shabu.

- Bahwa, benar terdakwa bersedia mengantarkan 1 (satu) buah botol plastik Aqua tersebut ke tembok Lapas sedangkan terdakwa mengetahui bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu dan handphone karena terdakwa sudah terlanjur dan terdakwa butuh uang.
- Bahwa, benar yang menyerahkan upah Rp 1.000.000.- tersebut kepada terdakwa yaitu saudara Iwin Batak. upah tersebut terdakwa terima setelah berhasil mengantarkan paket tersebut ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang. Dan terdakwa tidak mengetahui dari mana asal narkoba ada dalam botol plastik Aqua tersebut. Yang terdakwa ketahui adalah botol plastik Aqua sudah dalam keadaan terbalut lakban warna coklat dibawa oleh saudara Iwin Batak.
- Bahwa, benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang bersama saudara Iwin Batak dan saudara Tagor. Dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan bulan namun pada tahun 2021 terdakwa bersama-sama saudara Iwin Batak dan saudara Tagor melakukan pengantaran paket yang pertama dan yang kedua kalinya ke Lapas Klas II A Bangkinang. Dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 tersebut. Kemudian upah atau keuntungan yang terdakwa terima setelah berhasil mengantarkan paket tersebut yaitu pada pengantaran pertama terdakwa mendapatkan upah Rp 1.000.000.- dan yang kedua juga Rp 1.000.000.-.
- Bahwa, benar Saudara Iwin Batak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tersebut yaitu dari saudara Taufik dan yang menyuruh saudara Iwin Batak untuk bersama-sama terdakwa dan saudara Tagor mengantarkan narkoba ke Lapas tersebut adalah saudara Taufik.
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 080/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan

hal 18 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 47,59 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,67 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,65 gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa benar, berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 081/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Extacy dengan berat keseluruhannya 13,39 Gram (27 Butir Kapsul) dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti yang narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0,43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,46 gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa benar, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :
- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa

hal 19 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

- Bahwa benar, MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis Extacy dengan berupa 1 (satu) kapsul milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive MDMA dan barang bukti berupa Extacy berupa 1 (satu) Kapsul, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
- Bahwa benar, MDMA ((±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Ad.1 Unsur " Setiap Orang ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana

hal 20 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Dani Ekasaputra alias Eka bin Singgih adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

Ad.2 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa menawarkan mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil. Menawarkan disini

hal 21 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk meawarkan disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar menadapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang bahwa menjual diartikan atau mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli yang mana kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran disamping itu membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli akan

hal 22 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mendapat keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung;

Menimbang bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sementara menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. A. Yani RT 004 RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar oleh pihak Kepolisian Resor Kampar terkait dengan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P. Simorangkir dan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkoba ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkoba ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib bersama-sama dengan saudara Iwin Batak dan saudara Tagor tersebut yaitu terdakwa, saudara Iwin Batak dan saudara Tagor pergi menuju Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di dekat jalan putus mereka berhenti dan selanjutnya saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa dan Saudara Tagor untuk mengantarkan 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkoba dan handphone ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang. Dan Kemudian terdakwa dan saudara Tagor langsung berjalan kaki menuju lokasi tersebut dengan membawa botol plastik Aqua yang dilakban tersebut. Dan saudara Iwin Batak pergi dari lokasi. Dan saat terdakwa dan saudara Tagor berjalan kaki mendekati tembok Lapas tersebut tiba-tiba dikejar oleh beberapa orang yang diduga Polisi. Namun terdakwa berhasil melarikan diri. Dan saudara Tagor tertangkap.

Menimbang, bahwa, setelah berhasil melarikan diri saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu, terdakwa berlari menuju jalan putus tersebut dan kemudian saat itu juga saudara Iwin Batak tiba-tiba menghubungi terdakwa dan

hal 23 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa saudara TAGOR tertangkap. Saat itu saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa untuk menunggunya di lokasi tersebut. Dan sekira 10 menit kemudian saudara Iwin Batak datang dan kemudian terdakwa dan saudara Iwin Batak langsung pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri ke Pekanbaru dan Jambi.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat tersebut berisikan narkoba dan handphone yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul 04.00 Wib di rumah saudara Tagor (sebelum mengantarkan shabu ke tembok Lapas). Yang mana saat itu saudara Tagor lah yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa isi botol tersebut adalah handphone dan shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia mengantarkan 1 (satu) buah botol plastik Aqua tersebut ke tembok Lapas sedangkan terdakwa mengetahui bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu dan handphone karena terdakwa sudah terlanjur dan terdakwa butuh uang.

Menimbang, bahwa yang menyerahkan upah Rp 1.000.000.- tersebut kepada terdakwa yaitu saudara Iwin Batak. upah tersebut terdakwa terima setelah berhasil mengantarkan paket tersebut ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang. Dan terdakwa tidak mengetahui dari mana asal narkoba ada dalam botol plastik Aqua tersebut. Yang terdakwa ketahui adalah botol plastik Aqua sudah dalam keadaan terbalut lakban warna coklat dibawa oleh saudara Iwin Batak.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang bersama saudara Iwin Batak dan saudara Tagor. Dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan bulan namun pada tahun 2021 terdakwa bersama-sama saudara Iwin Batak dan saudara Tagor melakukan pengantaran paket yang pertama dan yang kedua kalinya ke Lapas Klas II A Bangkinang. Dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 tersebut. Kemudian upah atau keuntungan yang terdakwa terima setelah berhasil mengantarkan paket tersebut yaitu pada pengantaran pertama terdakwa mendapatkan upah Rp 1.000.000.- dan yang kedua juga Rp 1.000.000.-.

Menimbang, bahwa Saudara Iwin Batak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tersebut yaitu dari saudara Taufik dan yang menyuruh saudara

hal 24 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwin Batak untuk bersama-sama terdakwa dan saudara Tagor mengantarkan narkoba ke Lapas tersebut adalah saudara Taufik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu dan kapsul extacy warna kuning hijau yang menjadi barang bukti di persidangan yang akan diantarkan Terdakwa bersama saudara Iwin dan saudara Tagor ke Lapas atas suruhan saudara Taufik dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah shabu dan pil tersebut termasuk kategori Narkoba Golongan I ataukah tidak.

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

Menimbang, bahwa, MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Extacy dengan berupa 1 (satu) kapsul milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive MDMA dan barang bukti berupa Extacy berupa 1 (satu) Kapsul, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

hal 25 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, MDMA ((±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa oleh karena itu unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam identitasnya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari pekerjaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak ada surat keterangan dari Dokter atau pihak yang berwenang yang menyatakan terdakwa ketergantungan atas narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 080/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 47,59 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;

hal 26 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,67 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,65 gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 081/VI/60894/2021 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Extacy dengan berat keseluruhannya 13,39 Gram (27 Butir Kapsul) dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 0,43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,46 gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan narkotika golongan I yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang berasal dari saudara Taufik tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

hal 27 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsure percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

hal 28 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama saudara Adwin Tukko Parluhutan Alias Iwin Batak Bin P. Simorangkir dan saudara Darmansyah Putra Alias Tagor Bin Darmawin Darin mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengantarkan botol 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika ke tembok lapas Klas II A Bangkinang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib bersama-sama dengan saudara Iwin Batak dan saudara Tagor tersebut yaitu terdakwa, saudara Iwin Batak dan saudara Tagor pergi menuju Jalan Kejaksaan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di dekat jalan putus mereka berhenti dan selanjutnya saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa dan Saudara Tagor untuk mengantarkan 1 (satu) botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika dan handphone ke tembok Lapas Klas II A Bangkinang. Dan Kemudian terdakwa dan saudara Tagor langsung berjalan kaki menuju lokasi tersebut dengan membawa botol plastik Aqua yang dilakban tersebut. Dan saudara Iwin Batak pergi dari lokasi. Dan saat terdakwa dan saudara Tagor berjalan kaki mendekati tembok Lapas tersebut tiba-tiba dikejar oleh beberapa orang yang diduga Polisi. Namun terdakwa berhasil melarikan diri. Dan saudara Tagor tertangkap.

Menimbang, bahwa, setelah berhasil melarikan diri saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu, terdakwa berlari menuju jalan putus tersebut dan kemudian saat itu juga saudara Iwin Batak tiba-tiba menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa saudara TAGOR tertangkap. Saat itu saudara Iwin Batak menyuruh terdakwa untuk menunggunya di lokasi tersebut. Dan sekira 10 menit kemudian saudara Iwin Batak datang dan kemudian terdakwa dan saudara Iwin Batak langsung pergi

hal 29 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri ke Pekanbaru dan Jambi.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah botol plastik Aqua yang dilakban warna coklat tersebut berisikan narkoba dan handphone yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul 04.00 Wib di rumah saudara Tagor (sebelum mengantarkan shabu ke tembok Lapas). Yang mana saat itu saudara Tagor lah yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa isi botol tersebut adalah handphone dan shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sub alternatif "melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya

hal 30 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening.
- Lembaran Tissue warna putih
- Potongan Lakban warna coklat
- 1 (satu) Buah Botol Plastik Aqua.
- 1 (satu) Gulung benang warna putih
- 1 (satu) Gulung benang nilon merk STAR FISH BRAND
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Hitam.
- 3 (tiga) Buah Mancis.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Darmansyah Putra alias Tagor bin Darmawin Darin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

hal 31 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dani Ekasaputra alias Eka bin Singgih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 27 (dua puluh tujuh) Butir kapsul warna kuning hijau diduga Extacy yang dibungkus dengan plastik bening.
 - Lembaran Tissue warna putih
 - Potongan Lakban warna coklat

hal 32 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol Plastik Aqua.
- 1 (satu) Gulung benang warna putih
- 1 (satu) Gulung benang nilon merk STAR FISH BRAND
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Warna Hitam.
- 3 (tiga) Buah Mancis.

Dipergunakan dalam perkara DARMANSYAH PUTRA Als TAGOR Bin DARMAWIN DARIN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, S.H.

hal 33 dari 33 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2022/PN Bkn.